

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA  
YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997  
(Studi Kasus Dit Narkoba Polda Sumut)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan  
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**JAIROMATOS SIHOMBING**

**NPM : 03 840 0057**

**BIDANG HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2007**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN  
OLEH REMAJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997  
( Studi Kasus Dit Narkoba Polda Sumut )**

**OLEH**

**JAIROMATOS SIHOMBING**

NPM : 03 840 0057

**BIDANG HUKUM PIDANA**

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Perihal narkotika ini sangat erat hubungannya pula dengan para generasi penerus bangsa ini terutama para remajanya, sehingga ditunjang oleh keadaan-keadaan di atas sangatlah penting di Indonesia diterbitkan undang-undang baru tentang narkotika ini sebagaimana halnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Dari hasil penelitian atas permasalahan yang diajukan “ bagaimana sebenarnya para remaja yang telah mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh pemakaian penyalahgunaan narkotika ini tetapi tetap memakainya “, maka diketahui bahwa :

1. Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika dan setiap orang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang No. 22 Tahun 1997 berarti telah melakukan tindak pidana narkotika yang merupakan bahaya besar dari peri kehidupan manusia dan kehidupan negara.
2. Penyalahgunaan narkotika oleh kalangan remaja tidak dapat digolongkan sebagai kenakalan yang wajar, penyalahgunaan narkotika merupakan suatu yang memprihatinkan karena akibatnya akan terasa pada hari esok bagi generasi penerus. Rusaknya generasi penerus berarti rapuhnya ketahanan nasional dan pembelaan negara. Narkotika dan remaja merupakan suatu bejana berhubungan karena korban-korban kecanduan narkotika sebagian besar adalah bagian dari upaya untuk melindungi dan menyelamatkan para remaja, narkotika dan remaja adalah masalah dunia yang berarti pula masalah Indonesia.
3. Masalah kejahatan remaja dan penyalahgunaan narkotika telah memperlihatkan pada tingkat yang memprihatinkan menunjukkan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas masalah ini telah begitu ruwet dan kompleks terutama terdapat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

di kota-kota besar dan telah menunjukkan gejala pula di kota-kota kecil. Pokok pangkalnya ditentukan oleh keluarga, teman sepermainan dan lingkungan yang lebih luas.

4. Bahwa dalam melaksanakan hukuman yang semaksimal mungkin melalui upaya menuntut berat bagi pelaku tindak pidana narkotika yang selalu dihadapkan pada usia dan masih berstatus pelajar sehingga tidak jarang antara aparat penegak hukum berbeda pendapat dalam penerapan pasal apakah pelaku sebagai pemakai atau pembawa maupun pengedar narkotika sulit untuk diketahui.
5. Bahwa masalah lain yang juga merupakan titik pangkal dari terciptanya suatu wawasan tanggap dari para anggota masyarakat terhadap remajanya apakah telah tersangkut dengan narkotika belum dapat semaksimal mungkin dimonitor karena dalam masyarakat kita memang ada semacam dua sikap dalam memandang korban narkotika, sikap pertama memandang korban narkotika sebagai pelanggar hukum sedang di lain pihak korban narkotika adalah sebagai pasien yang perlu diobati.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul **“PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997 (Studi Kasus Dit Narkoba Polda Sumut)”**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Kepala Bidang Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Darma Sembiring, SH, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24

- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada ibunda yang selalu memberi nasehat dan dukungan yang sangat berarti, kepada kakanda Bornok Sihombing (pak Boris Theresia), Agustus Sihombing (pak Anju Renatos), Richardo Gomez, adinda Jamian Putra Panca Sihombing, yang selalu memberikan semangat, serta kepada seluruh keluarga dimanapun berada semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, April 2007

Penulis

**JAIROMATOS SIHOMBING**  
NPM : 03 840 0057

## DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	4
C. Permasalahan .....	5
D. Hipotesa .....	5
E. Tujuan Pembahasan .....	6
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997 .....	10
A. Pengertian dan Penggolongan Narkotika .....	10
B. Kegunaan dan Bahaya Narkotika.....	16
C. Bentuk-Bentuk Kejahatan Narkotika .....	20
D. Aspek Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Masyarakat .....	22
BAB III. TINJAUAN UMUM MENGENAI KEJAHATAN REMAJA ...	26
A. Pengertian Remaja .....	26

B. Pengertian Kejahatan .....	31
C. Unsur-Unsur Kejahatan .....	37
D. Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Remaja .....	44
<b>BAB IV. DAMPAK UU NO. 22 TAHUN 1997 TERHADAP PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA.....</b>	<b>52</b>
A. Tindakan-Tindakan Dalam Mengungkapkan Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Remaja .....	52
B. Hambatan-Hambatan Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Remaja .....	56
C. Sanksi Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Remaja .....	59
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Polda Sumut.....	60
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	76
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran .....	80

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh

sendikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Di samping itu, kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modul operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan peri kehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotropi Tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropi. Dengan demikian, undang-undang yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transito maupun sasaran peredaran gelap narkotika.

Keadaan di atas akan sangat erat hubungannya pula dengan para generasi penerus bangsa ini terutama para remajanya, sehingga ditunjang oleh keadaan-keadaan di atas sangatlah penting di Indonesia diterbitkan undang-undang baru tentang

narkotika ini sebagaimana halnya Undang-Undang No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.

Kejahatan narkotika dalam beberapa kasus banyak dilakukan oleh remaja. Hal ini disebabkan remaja sangat riskan dalam hal mencoba sesuatu yang baru. Akibat yang dirasakan dengan adanya usaha mencoba tersebut maka remaja menjadi pemakai tetap dan hal ini dapat merugikan masa depan si anak dan juga keluarganya.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Adapun skripsi yang penulis ajukan ini berjudul “Penanggulangan Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Remaja Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 (Studi Kasus Dit. Narkoba Polda Sumut)”.

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas maka selanjutnya perlu pula dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi (kata per kata), yaitu :

- Penanggulangan diartikan sebagai tindakan-tindakan yang diambil dalam penanggulangan tersebut.
- Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Pidana.
- Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 adalah :

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- Yang Dilakukan adalah adalah berarti lingkungan, lingkaran pihak-pihak yang berhubungan dengan suatu perbuatan.
- Remaja adalah mulai dewasa, sudah sampai umur untuk kawin, muda.
- Studi Kasus Dit Narkoba Polda Sumut adalah lokasi penelitian.

Dengan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana sebenarnya dikatakan perkembangan kejahatan narkotika tersebut dilakngan remaja menurut ketentuan yang diatur di dalam UU No. 22 Tahun 1997 serta peranan aparat penegak hukum dalam penanggulangannya.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Dalam hal kejahatan dalam bidang penyalahgunaan narkotika ini pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memberantas kejahatan narkotika tersebut sebagaimana dengan diterbitkannya undang-undang yang baru tentang narkotika ini yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1997.

Secara garis besarnya alasan pemilihan judul ini adalah :

1. Judul ini menurut penulis adalah suatu keadaan yang masih baru dan masih hangat - hangatnya untuk dibicarakan. Meskipun pada dasar sebenarnya pembahasan tentang narkotika telah banyak tetapi apabila dilihat dari segi Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 masih belum ada. Dari hal tersebutlah penulis ingin melihat bagaimana sebenarnya Undang-Undang No. 22 tahun 1997 ini mengatur tentang narkotika terutama tentang perkembangan narkotika itu sendiri.

- Yang Dilakukan adalah adalah berarti lingkungan, lingkaran pihak-pihak yang berhubungan dengan suatu perbuatan.
- Remaja adalah mulai dewasa, sudah sampai umur untuk kawin, muda.
- Studi Kasus Dit Narkoba Polda Sumut adalah lokasi penelitian.

Dengan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana sebenarnya dikatakan perkembangan kejahatan narkotika tersebut dilakngan remaja menurut ketentuan yang diatur di dalam UU No. 22 Tahun 1997 serta peranan aparat penegak hukum dalam penanggulangannya.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Dalam hal kejahatan dalam bidang penyalahgunaan narkotika ini pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memberantas kejahatan narkotika tersebut sebagaimana dengan diterbitkannya undang-undang yang baru tentang narkotika ini yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1997.

Secara garis besarnya alasan pemilihan judul ini adalah :

1. Judul ini menurut penulis adalah suatu keadaan yang masih baru dan masih hangat - hangatnya untuk dibicarakan. Meskipun pada dasar sebenarnya pembahasan tentang narkotika telah banyak tetapi apabila dilihat dari segi Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 masih belum ada. Dari hal tersebutlah penulis ingin melihat bagaimana sebenarnya Undang-Undang No. 22 tahun 1997 ini mengatur tentang narkotika terutama tentang perkembangan narkotika itu sendiri.

2. Penulis merasa tertarik terhadap permasalahan pemakaian penyalahgunaan narkotika ini terlebih-lebih di kalangan remaja, sehingga dengan pembahasan yang diadakan oleh penulis dapat memberikan sumbangan jalan keluar bagi masa depan para remaja yang menjadi lebih cerah lagi.
3. Penulis juga ingin secara mendalam mengetahui dimana sebenarnya pengaturan perihal narkotika ini dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan bagaimana pula dapat dikatakan perbuatan penyalahgunaan pemakaian narkotika tersebut merupakan perbuatan pidana.

### C. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi penulis ini adalah :

1. Mengapa penyalahgunaan narkotika banyak dilakukan oleh para remaja ?
2. Bagaimanakah peranan Polda Sumut dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan remaja.

### D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan. Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan

pembuktian dan pengujian.<sup>1</sup>

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas adalah :

1. Remaja banyak melakukan kejahatan di bidang penyalahgunaan narkotika karena jiwa remaja masih muda dan sikap ingin mencoba sangat besar sekali, dan juga adanya peran lingkungan untuk melibatkan remaja pada perbuatan penyalahgunaan narkotika serta kurangnya pengawasan orang tua.
2. Peranan Polda Sumut dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan remaja adalah dengan melakukan penyuluhan pada beberapa sekolah tentang bahaya narkotika dalam pergaulan remaja serta melakukan razia pada beberapa tempat yang diperkirakan beredarnya secara bebas narkotika dan melakukan gerakan berupa penyidikan terhadap informasi yang diterima dari masyarakat tentang pemakaian narkotika.

#### **E. Tujuan Pembahasan**

Adapun tujuan pembahasan yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini adalah pada dasarnya :

1. Sebagai suatu pemenuhan persyaratan untuk menjalani ujian skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam hal mencapai gelar sarjana Hukum dengan program pendidikan S-1 Bidang kepidanaan.

<sup>1</sup>Soenism Sukanto Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1982, hal. 148.

2. Sebagai bentuk sumbangsih kepedulian penulis terhadap perkembangan hukum pidana secara khususnya dalam hal perkembangan penyalahgunaan narkotika terutama di kalangan remaja.
3. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat tentang apa sebenarnya tujuan dibentuk dan diadakannya undang-undang baru tentang narkotika ini yaitu undang-undang No. 22 Tahun 1997.

#### **F. Metode Pengumpulan data**

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

##### **1. Library Research (Penelitian Kepustakaan).**

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

##### **2. Field Research (Penelitian Lapangan)**

Pada penelitian lapangan ini penulis turun langsung pada objek penelitian yang merupakan studi kasus dalam skripsi ini yaitu pada Direktorat Narkoba Polda Sumut yaitu dengan observasi langsung karena penulis merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di kantor tersebut yang menjadi tempat dilakukannya penelitian.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

### BAB I. PENDAHULUAN.

Dalam bab yang pertama ini diuraikan tentang ;

Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

### BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997

Dalam bab yang kedua ini diuraikan tentang : Pengertian dan Penggolongan Narkotika, Kegunaan dan Bahaya Narkotika, Bentuk-Bentuk Kejahatan Narkotika serta Aspek Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Masyarakat.

### BAB III. TINJAUAN UMUM MENGENAI KEJAHATAN REMAJA

Yang dibahas dalam bab ini adalah tentang : Pengertian Remaja, Pengertian Kejahatan, Unsur-Unsur Kejahatan serta Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Remaja.

### BAB IV. DAMPAK UU NO. 22 TAHUN 1997 TERHADAP PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA

Dalam bab yang keempat ini diuraikan tentang : Tindakan-Tindakan

Dalam Mengungkapkan Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Remaja, Hambatan-Hambatan Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Remaja, Sanksi Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Remaja, Upaya-Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Remaja serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 22 TAHUN 1997

### A. Pengertian dan Penggolongan Narkotika

Bila kita mempelajari narkotika, maka kita bertemu dengan beberapa pengertian dalam bentuk istilah atau term yang penting untuk kita ketahui secara umum.

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “Narkotikos” yang berarti kaku seperti patung atau tidur.

Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras

atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu. Yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dan yang disalahgunakan beranekaragam narkotika. Bahayanya makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar Undang-Undang No. 9 Tahun 1976.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1979 tentang Narkotika memuat tentang jenis – jenis narkotika yaitu :

1. a. Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13 undang-undang ini
  - b. Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina
  - c. Bahan lain, baik alamiah, sistetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti Morfina atau kokaina.
  - d. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, dan c.
2. Tanaman Papaver adalah tanaman Papaver somniferum L. termasuk biji, buah dan jereaminya.
3. Opium mentah adalah getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinanya.

4. Opium masalah adalah :
  - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud merobahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan
  - b. Kicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
5. Opium obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat – zat netral sesuai dengan syaraf farmakope.
6. Morfina adalah alkalida utama dari opium, dengan rumus kimia  $C_{17}H_{19}NO_3$
7. Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxylaceae*.
8. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxyaceae*, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
9. Kokaina mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
10. Kokaina adalah metil ester – 1 – bensoil ekgonina dengan rumus kimia  $C_{17}H_{21}NO_4$ .
11. Ekgonina adalah I-ekgonina dengan rumus kimia  $C_9H_{15}NO_3$  dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina Kokaina.
12. Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari tanaman genus *cannabis*, termasuk biji dan buahnya.
13. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.<sup>2</sup>

Sebelum Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 ini berlaku, dipakailah Staatsblad 1937 No. 278 Jo. No. 536 dan disebut dengan Verdoovende Middel en Ordonantie yang telah diubah.

---

<sup>2</sup> Soedjono D, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003, hal. 74.

Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, berhubung dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan moderen yang menyebabkan cepatnya penyebaran/pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah *Verdoovende Middelen* atau obat bius. Sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.

Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya.

Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika semakin cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi.

Justru inilah yang pemerintah kita mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang berlaku sekarang.

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1997 di dalam pasal 1 ayat (1) nya diterangkan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan.<sup>3</sup>

Di dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1997 ini diatur pelbagai masalah yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai :

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika.
3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2.
4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang

<sup>3</sup> Varia Peradilan, *Op.Cit*, hal. 83-84.

ditimbulkan karena penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tersebut antara lain ialah : bahwa dalam pemeriksaan di depan pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat atau hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor (pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997).

Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika juga memuat pengaturan tentang :

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (Premi)
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika.

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari konfrensi Tunggal Narkotika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konferensi tersebut.

Narkotika adalah sejenis zat (substance) yang penggunaannya diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika.

Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konferensi dan traktat internasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai efek-efek lain di samping pembinaan.

## **B. Kegunaan dan Bahaya Narkotika**

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 disebutkan bahwa penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Dan bila dipakai dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya narkotika dan termasuk penyalahgunaan.

Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya "ABUSE" yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenang.

Dapat juga diartikan salah pakai atau misuse yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimport narkotika mengekspor obat-obat yang mengandung narkotika, menanam, memelihara papaver, koka dan ganja. Untuk itu yang

bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu yaitu :

- Lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan
- Apotik
- Dokter
- Pabrik farmasi
- Pedagang besar farmasi
- Rumah sakit.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “narcotics” pada farmacologie, melainkan dengan Drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu :

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
  - a. penenang
  - b. Perangsang (bukan rangsangan sex)
  - c. Menimbulkan halusinasi.<sup>4</sup>

Zat narkotika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya :

“Di bidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkotika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Soedjono, S. *Op.Cit*, hal. 1.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 1-2.

Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan (yang diobatinya).

Secara umum pengertian obat ialah zat untuk menyembuhkan penyakit. Sesuatu zat berfungsi menyembuhkan penyakit jika penggunaannya sesuai dengan petunjuk yang berwenang (ahli). Ini disebabkan karena hanya yang berwenang (ahlinyalah) yang mengetahui :

- Ukuran (dosis) sesuatu obat
- Lamanya suatu obat harus dipergunakan
- Pantangannya dan lain sebagainya.

Di samping manfaatnya tersebut, narkotika apabila disalah gunakan atau salah pemakaiannya, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi kehidupan serta nilai-nilai kebudayaan. Karena itu penggunaan narkotika hanya dibatasi untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan.

Penyalahgunaan pemakaian narkotika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh narkotika dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku.

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapatlah dihayangkan bahwa bahaya dari penyalahgunaan narkotika tidak saja terhadap pribadi si pemakai, melainkan pula dapat menciptakan keadaan membahayakan atau mengancam masyarakat. Hal ini bisa

terjadi jika dalam suatu kelompok masyarakat banyak orang yang ketergantungan (kecanduan) obat. Keadaan ini disebut Deteriosasimental (kemerosotan mental). Hal ini ditandai dengan kelakuan dan perbuatan yang sangat merugikan dan menghancurkan masyarakat itu sendiri, seperti :

1. Kecelakaan meningkat.

Kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan sewaktu bekerja.

2. Kekerasan meningkat ( violence)

a. Pembunuhan diri sendiri (luicide)

b. Pembunuhan orang lain (komicidi)

3. Kejahatan lain :

a. Benda (mencuri, merampok dan merusak)

b. Moral (sex dan perkosaan)

4. Tingkah laku abnormal :

a. Tidak produktif

b. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab

c. Tidak memikirkan hari depan

5. Kelebihan takaran (over dosis) :

a. Menyebabkan kematian

b. Cacat seumur hidup.

Penyalahgunaan narkotika dan akibatnya baik yang membawa penderitaan terhadap si pemakai (para pecandu) maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama

menjadi problema serius di Indonesia.

Di dalam pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 ditentukan jenis-jenis daripada narkotika itu yaitu :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Maka dengan adanya jenis-jenis dari narkotika di atas maka pengertian narkotika itu semakin luas, dan terhadap penyalahgunaannya pun dapat diperluas juga dalam hal penerapan sanksi pidana.

### **C. Bentuk-Bentuk Kejahatan Narkotika**

Bentuk-bentuk kejahatan narkotika ini dapat ditemukan dalam Bab XII Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika meliputi:

1. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan atau menguasai narkotika Golongan II.
3. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan III.
4. Tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan Narkotika Golongan I, II atau III.
5. Tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, II atau III.
6. Tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, II dan III.
7. Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I, II, atau III untuk digunakan orang lain.
8. Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I, II atau III bagi diri sendiri.
9. Orang tua yang sengaja tidak melapor bahwa anak atau anak di bawah perwaliannya adalah pecandu.
10. Menaruk, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan,

menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan hal-hal sebagaimana disebutkan pada point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8.

11. Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri.
12. Keluarga pecandu yang tidak melaporkan bahwa dalam keluarga mereka ada pecandu.
13. Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajibannya.
14. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tindak pidana pidana narkotika di muka sidang pengadilan.
15. Dan lain sebagainya.

#### **D. Aspek Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Masyarakat**

Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang kecanduan narkotika disaat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan jalan apa saja. Bagi orang-orang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa akan melakukan pencurian, penjabretan dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Biar bagaimanapun kaum muda/orang-orang yang menyalahgunakan narkotika akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan

generasi mendatang.

Dan apabila narkotika dipakai sebagai alat subversi dari suatu negara terhadap negara lain, maka bahayanya akan terasa sekali, yaitu suatu kehancuran seperti yang dialami negara Cina dalam perang candu dimana Inggris mempergunakan candu sebagai alat subversi (menghancurkan lawan dari dalam) yang antara lain Hongkong menjadi Koloni Inggris.

Untuk mengantisipasi pemakaian secara terlarang terhadap narkotika ini maka perlu diketahui pula berbagai petunjuk tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan narkotika dan obat dalam masyarakat.

Badan atau lembaga yang menangani penyalahgunaan narkotika dapat memperoleh informasi dan beberapa jenis data tentang akibat langsung dari penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat dari beberapa sumber tertentu.

Dalam lapangan pekerjaan misalnya dengan menelaah daftar absensi, daftar pembayaran gaji buruh yang tidak masuk kerja, atau sering mangkir karena sakit dan sebagainya. Khusus bagi sekolah-sekolah, daftar absen bagi murid dengan kebiasaan makan obat dan murid yang tidak terlibat bila dibandingkan dengan menelaah laporan kelas (sekolah atau dengan jalan mewancarai guru bagian bimbingan dan penyuluhan dan administrasi sekolah).

Data dan pencatatan bagian kepolisian dan pengadilan akan mengungkapkan bagaimana kecenderungan (trend) penyalahgunaan narkotika di satu daerah pada suatu masa tertentu.

Tentu jumlah yang digambarkan oleh data-data yang diperoleh tadi bukanlah gambaran yang sebenarnya karena banyak lagi kasus penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat yang tidak tercatat, ibarat bagian gunung es yang menyembul di atas permukaan air laut yang dalam.

Sebelum mengkwalikasikan sesuatu daerah mempunyai permasalahan penyalahgunaan narkotika yang serius atau tidak, perlu oleh pejabat yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan yang mendasar untuk mendapat informasi dan data-data yang lengkap mengenai :

1. Benar tidaknya sinyalemen permasalahan tersebut ada dalam masyarakat bersangkutan dan sampai dimana luas penyebarannya.
2. Bagaimana cara penggunaan/pemakaiannya jenis narkotika mana yang dipergunakan
3. Jumlah anak didik remaja atau anggota masyarakat yang telah menyalahgunakan narkotika tersebut (kwantifikasi).
4. Dan akibat buruk apa dan masalah sosial, kesehatan yang negatif yang sifatnya dapat merugikan bagaimana telah ditimbulkan.

Suatu pernyataan/statement mengenai terlibatnya sesuatu kelompok masyarakat tertentu di satu daerah, ataupun golongan murid-murid dalam satu sekolah tertentu perlu berlandaskan pembuktian dengan memperlihatkan data-data yang dapat berbicara, bukan hanya atas dasar perkiraan atau alasan kata orang saja.

Bagi orang-orang yang menyalahgunakan narkotika perlu ditanggulangi secara

prefentif dan refresif demi terciptanya pembangunan manusia seutuhnya.

Tujuan utama dari usaha prefensi penyalahgunaan narkotika secara singkat ialah ; menghindarkan timbulnya masalah-masalah karena penyalahgunaan narkotika yang dipergunakan yaitu dengan jalan menghindarkan prevensi atau mengurangi jumlah (insidnce – rate) dan mengurangi keparahan masalah/problema yang dapat ditimbulkannya sehingga dengan mudah dapat dimengerti bahwa ruang lingkupnya jauh lebih luas dari pada hanya menghindarkan (prevensi) atau mengurangi jumlah obat-obatan dan narkotika yang beredar saja.



### BAB III

## TINJAUAN UMUM MENGENAI KEJAHATAN REMAJA

### A. Pengertian Remaja

Remaja menurut Mohammad Ali, dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen adalah : "remaja adalah turunan kedua dari orang tuanya".<sup>6</sup> Uraian ini menjelaskan remaja pada dasarnya adalah anak pada tahap usia tertentu, yaitu menurut perkiraan umum masyarakat adalah batas sekolah SMP sampai dengan pendidikan perguruan tinggi atau sebelum menikah.

Kedudukan remaja yang sedemikian memberikan arti yang sangat penting dalam melanjutkan sebuah keluarga.

Dalam hukum, seseorang remaja dapat dibedakan statusnya dalam dua kategori, dimana setiap kategori membawa akibat hukum yang berbeda, yaitu :

1. Remaja atau dapat dikatakan anak dewasa (meerderjarig) dan
2. Remaja atau anak belum dewasa (di bawah umur = minderjarig).

Seseorang remaja dewasa umumnya dapat bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya, atau perbuatan-

---

<sup>6</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun, h. 10.

nya tidak sah menurut hukum, seperti perbuatan dari seseorang yang sakit berubah akal, di bawah pengampuan (curatele).

Akan tetapi dalam hal tertentu mereka tetap berhak atas sesuatu warisan misalnya. Dengan kata lain walaupun demikian, mereka ini adalah ahli waris yang sah dan berhak memiliki sesuatu barang.

Sedangkan remaja yang belum dewasa, kepadanya tidak dapat dipertanggung-jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang anak di bawah umur adalah tidak sah, karena ia tidak cakap bertindak. Akan tetapi ia adalah sebagai ahli waris yang sah dan berhak memiliki barang.

Dengan demikian perbedaan antara seorang yang belum dewasa dan sudah dewasa, yaitu untuk menentukan cakap tidaknya ia bertindak dalam hukum serta dapat tidaknya dipertanggung-jawabkan kepadanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Seperti diketahui dalam uraian sebelumnya bahwa masing-masing undang-undang berbeda mengatur dan mendefinisikan tentang remaja ini. Hal tersebut dikarenakan dari latar belakang dan juga fungsi undang-undang itu sendiri. Disinilah yang perlu disadari bahwa pada dasarnya pembedaan undang-undang dalam menafsirkan tentang anak ini adalah dikarenakan dari latar belakang tujuan dibuatnya undang-undang itu sendiri.

Untuk golongan Timur Asing, maka karena Timur Asing dibedakan atas dua golongan yaitu golongan Timur Asing bukan Tionghoa dan Timur Asing Tionghoa, maka pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 1 A sub c Staatblad 1924 No. 556 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa mereka yang termasuk golongan Timur Asing harus dianggap belum dewasa, selama mereka belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak telah kawin sebelumnya dengan ketentuan dalam pada itu bahwa, dalam hal mana mereka kawin sebelumnya dan perkawinan ini dibubarkan sebelumnya mereka mencapai umur genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidaklah karena itu kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.<sup>7</sup>

Dari ketentuan di atas tampak pada kita, bahwa isi Pasal I A sub C, mengandung ketentuan yang hampir sama seperti ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, hanya saja karena ketentuan Buku I KUH Perdata yaitu tentang orang pada umumnya tidak berlaku kepada Golongan Timur Asing bukan Tionghoa, maka diatur pula suatu ketentuan tersendiri untuk golongan ini.

Bagi golongan Bumi Putera dalam hal menentukan seseorang telah dewasa dalam hukum sipilnya berlakulah hukum adatnya masing-masing, sedangkan untuk lapangan hukum publiknya diatur dalam Staatsblad 1931 No. 54 dimana ditentukan bahwa batas umur dewasa apabila telah kawin atau telah berumur 21 tahun.

Perlu ditambahkan disini mengenai penentuan arti " belum dewasa " yang dipakai dalam beberapa peraturan perundang-undangan terhadap bangsa Indonesia. Dengan dibuatnya ordonansi yang baru tertanggal 31 Januari 1931 Lembaran Negara

---

<sup>7</sup> J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1972, h. 23.

1931 No. 54, maka dengan berlakunya ordonansi yang terdahulu, yaitu ordonansi 21 Desember 1917, Lembaran Negara 1917 No. 138 dengan sendirinya telah dicabut.

Pencabutan ini adalah untuk menghilangkan segala keraguan dalam hal pengertian belum dewasa tersebut.

Hal ini dapat dilihat dalam ordonansi 31 Januari 1931 IN 1931 No. 54 yang menentukan sebagai berikut :

1. Apakah peraturan perundang-undangan memakai istilah belum dewasa, maka sekedar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu dimaksudkan ialah segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
2. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mencapai umur 21 tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah belum dewasa.
3. Dalam paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.<sup>8</sup>

Di samping ketentuan hukum yang menyatakan seseorang itu telah dewasa seperti yang telah penulis uraikan tadi, oleh pembuat undang-undang masih diberikan upaya kepada mereka yang belum dewasa untuk dapat bertindak dalam hukum dengan jalan meminta pendewasaan yang dalam hukum kita kenal dengan lembaga perlunakan atau pendewasaan (*handlicting*).

"Masalah perlunakan atau pendewasaan diatur di dalam: pasal 419 KUH Perdata yang isinya adalah anak belum dewasa boleh dinyatakan dewasa, atau bolehlah kepadanya diberikan hak kedewasaan yang tertentu".<sup>9</sup>

Jadi dari ketentuan isi pasal 419 KUH Perdata, dapat ditarik suatu kesimpulan dimana suatu pernyataan seseorang yang belum dewasa tersebut dapat dipersamakan

<sup>8</sup> Ibid, h. 144.

<sup>9</sup> Ibid, h. 145.

dengan seseorang yang telah dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal saja.

Adapun tujuan dari pendewasaan ini adalah agar orang yang belum dewasa tersebut dapat bertindak sendiri dalam mengurus segala kepentingannya yang pribadi.

Menurut hukum Barat yang di Indonesia terdapat tiga macam cara untuk seseorang melepaskan diri dari genggaman belum dewasa, yaitu dengan cara :

1. Perkawinan
2. Izin dewasa penuh
3. Izin dewasa terbatas.

## **B. Pengertian Kejahatan**

Kejahatan pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap norma-norma yang hidup di tengah masyarakat dan juga pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. Ilmu yang mempelajari kejahatan adalah kriminologi. Apabila ditelusuri perumusan kriminologi pada beberapa penulis masa kini, maka akan tampak dengan segera bahwa mengenai intinya tidak ada kesatuan pendapat.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai “keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Termasuk dalam bidang kriminologi ialah terbentuknya undang-undang, pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran itu”.<sup>10</sup>

<sup>10</sup>Mardjono Reksodiputro, *Penanggulangan Masalah Preman Dari Pendekatan Kriminologi (Suatu Tanggapan)*, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Michael dan Adler berpendapat bahwa “Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari pada penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga - lembaga penerbit masyarakat dan oleh para anggota masyarakat”.<sup>11</sup>

Sauer mengartikan kriminologi sebagai “ Ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya. Sasaran penelitian kriminologi pertama-tama kriminalitas sebagai gejala dalam hidup seseorang (perbuatan dan pelaku), kedua kriminalitas dalam hidup bernegara dan bangsa”.<sup>12</sup>

Constant memandang kriminologi sebagai “Ilmu pengetahuan empirik, yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat (aetiologi). Untuk itu diperhatikannya, baik faktor-faktor sosial dan ekonomi maupun faktor-faktor individual dan psikologi”.<sup>13</sup>

Apabila dibandingkan perumusan-perumusan tersebut di atas, maka tampak ada satu hal penting yang sama, semua perumusan mempergunakan istilah perbuatan jahat dan atau penjahat. Istilah perbuatan jahat dengan segera mengingatkan kita pada hukum pidana, dimana pengertian perbuatan jahat merupakan pusatnya. Apakah kriminologi harus mengambil alih tanpa perubahan pengertian perbuatan jahat dari

---

<sup>11</sup> Ibid, hal. 8.

<sup>12</sup> Ibid, hal. 7.

<sup>13</sup> Ibid.

hukum pidana ? Lagi pula apabila ruang lingkup kriminologi ditentukan oleh pembentuk undang-undang di suatu negara pada suatu waktu tertentu, apakah juga bertalian dengan apa yang ditetapkan sebagai perbuatan pidana ? Atau secara singkat, apakah kriminologi harus terikat pada pengertian perbuatan jahat secara yuridis ?

Kebanyakan dari para penulis tersebut di atas tidak mau menerima sepenuhnya konsekuensi yang demikian itu, walaupun ada sarjana-sarjana lain yang tidak menolak untuk menumbuhkan pengertian perbuatan jahat secara yuridis dengan secara kriminologis. Misalnya, apabila untuk kegunaan praktis dan untuk penerapan penelitian kriminologi hendak berpedoman pada dogmatik hukum pidana kendatipun bila hal itu didasarkan pada sistematik hukum pidana yang berlaku, yang dalam banyak hal tidak sesuai.

Demikian pula Von Hentig ingin membatasi pengertian perbuatan jahat secara kriminologis pada perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Pendirian Von Hentig ini menghadapkannya pada konsekuensi yang tidak terduga. Misalnya, apabila ia berbicara tentang bunuh diri, maka ia mengharuskan untuk membedakan bunuh diri berdasarkan undang-undang, yaitu antara pembunuhan berencana dan pembunuhan. Sebagai akibat dari pendiriannya itu, maka bunuh diri tidak dibicarakan dalam karya kriminologi, sedangkan para pembunuh yang setelah melakukan kejahatan kemudian bunuh diri, tidak hendak ditentukannya lebih lanjut, oleh karena para pembunuh tersebut bunuh diri mereka, sebelum mereka ditangkap dan diadili, dan dengan demikian tidak dihadapkan pada

hakim.

Noach tidak sependapat dengan pembatasan yang diadakan oleh Bader dan Von Hentig. Pembentuk undang-undang pada waktu menetapkan apakah suatu perbuatan patut diancam dengan pidana, tidak selalu dapat membatasi dirinya pada pertanyaan, apakah dalam hal ini ketidakadilan kriminal. Keputusan pembentuk undang-undang sering ditentukan pula atas pertanyaan kemantapan dari ditetapkannya suatu perbuatan pidana, frekuensi dari perbuatan (pidana) tersebut, dan hasil pengusutan dari perbuatan (pidana) serta para pelakunya. Dalam hubungan ini, pembentuk undang-undang, terutama dalam bidang hukum pidana, akan selalu tertinggal dari kejadian-kejadian senyatanya, dalam arti, bahwa lazimnya ada perbuatan terlebih dulu, yang pada waktu itu atau setelah beberapa waktu kemudian, dipandang oleh para anggota atau golongan-golongan dalam masyarakat sebagai perbuatan tercela dan kemudian baru perbuatan (tercela) itu diancam dengan pidana oleh pembentuk undang-undang. Hal ini terjadi sesudah atau tanpa suatu masa peralihan, dimana hakim akan memidana perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bahkan berdasarkan kasus-kasus yang dapat ditiru oleh pembentuk undang-undang dari luar negeri, belum ada jaminan bahwa pembentuk undang-undang seyogianya mempunyai keuntungan dalam menghadapi kejadian yang serupa di negaranya sendiri. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pembentuk undang-undang tidak memiliki suatu visi (pandangan) yang jauh ke depan.

Sebagai contoh, yaitu terjadinya dulu perbuatan baru kemudian diadakannya ketentuan-ketentuan pidana, mengingatkan pada dinyatakan dapat dipidana bentuk-bentuk baru dari pemberian bantuan pada waktu pendudukan oleh musuh dalam Perang Dunia tahun 1914-1918 seperti Belgia, yang yang kemudian memerlukan perluasan lagi berdasarkan pengalaman pendudukan selama 1940-1945.

Banyak negara Eropah berdasarkan pengalaman Perang Dunia tahun 1939 – 1945, terpaksa meluaskan perundang-undangan pidananya. Pertama-tama perluasan itu bersifat represif, tetapi juga karena kuatir akan perang baru di samping memperhatikan masa depan. Di Belanda hal ini menyebabkan diadakannya Wet Oorlogsstrafrecht, yang dalam perumusan deliknya sebagian besar berdasarkan bentuk-bentuk bantuan kepada musuh seperti yang terjadi antara tahun 1940-1945.

Demikian juga joy-riding yaitu tanpa hak menggunakan mobil orang lain tanpa maksud untuk memilikinya. Di Belanda selama bertahun-tahun joy-riding bukanlah suatu delik tersendiri, meskipun ada tindakan berdasarkan kualifikasi pencurian bensin. Apakah mungkin dijatuhkan pidana dalam hal si pemakai menggantikan bensin dalam jumlah pemakaian yang sama, dapat dipersoalkan. Dengan mencontohi negara-negara lain dan karena frekuensi dari joy-riding, maka dalam undang-undang lalu lintas Belanda yang baru, joy-riding ditetapkan sebagai suatu delik tersendiri.

Sebagai contoh dari konsekuensi yang dihadapi oleh hukum pidana secara tak terduga bertalian dengan penemuan-penemuan ilmiah baru, dapatlah dikemukakan

problem inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah istilah yang populer tetapi tidaklah tepat, seharusnya disebut pembuahan buatan pada manusia. Apakah seorang wanita yang membiarkan rahimnya dibuahi dengan sperma seorang donor dapat dipersalahkan melakukan gendak (overspel) ? Apakah donor dan dokter yang bekerjasama dalam hal ini dapat dianggap sebagai pembantu dan atau pelaku peserta ? Apakah persetujuan suami merupakan alasan penghapus kesalahan atau alasan penghapus pidana, sedangkan di negara-negara di mana gendak (overspel) merupakan suatu delik aduan, dapatkah hal itu merupakan dasar ditolakny suatu tuduhan ?

Juga dalam hal ini maka suatu ketentuan perundang-undangan yang untuk sebagian memuat ancaman pidana yang baru, hanya akan mungkin ada apabila terdapat bentuk-bentuk tertentu yang tercela dari inseminasi buatan.

Dari contoh-contoh tersebut di atas dan kasus-kasus lain yang sejenis, maka kriminologi yang merasa terikat kepada pengertian perbuatan jahat dari undang-undang pidana, harus dapat menahan diri. Dalam keadaan yang menguntungkan, maka perbuatan-perbuatan di bagian dunia lain, dulu atau sekarang yang pernah diancam dengan pidana, dapat mencakup perbuatan-perbuatan itu dalam pembahasannya. Bagian terpenting dari tugas kriminologi tidak mungkin dipenuhi oleh suatu kriminologi yang terbatas. Berdasarkan pengamatan dari perbuatan –perbuatan tercela yang pada waktu itu belum diancam dengan pidana, memerlukan peringatan untuk masa depan dan dengan demikian mempersiapkan tindakan untuk mencegah perkembangan ke arah yang tidak dikehendaki. Jika hal tersebut tidak mungkin, maka

harus diadakan pengancaman dengan pidana, namun akan lebih baik bila menghilangkan sebab-musabab yang tidak dikehendaki dan perbuatan-perbuatan yang tercela.

### C. Unsur-Unsur Kejahatan

Jikalau pendapat-pendapat tentang sebab-sebab kejahatan hendak dirangkum dalam kelompok-kelompok, maka tepatlah untuk dipecahkan menjadi kelompok :

1. Pendapat, bahwa kejahatan disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar terhadap si pelaku,
2. Pendapat, bahwa kejahatan adalah akibat dari sifat-sifat si pelaku ditentukan oleh bakatnya.
3. Pendapat, bahwa kejahatan disebabkan baik oleh pengaruh-pengaruh dari luar juga oleh sifat-sifat si pelaku.

Dalam tiap-tiap kelompok ini dapat diadakan lagi penggolongan selanjutnya, yang bila telah mempunyai banyak pengikut, dapat dinamakan madzab. Bila disusun secara kronologis, maka madzab-madzab ini memberikan suatu gambaran tentang sejarah pemikiran kriminologi sebagai mana terdapat dalam karangan Bonger dalam alur yang berlainan dengan karya Sutherland. Dalam hal ini wajiblah diingat bahwa madzab-madzab ini dalam masa ketenarannya tidak pernah mengambil kedudukan yang monopolitis. Selalu terdapat para pengarang yang mempunyai pendapat yang menyimpang atau yang bertentangan, namun hal ini tidak dengan sendirinya

mengakibatkan timbulnya suatu madzab yang baru.

Bilamana ditinjau ketiga pendapat tersebut di atas, selanjutnya, dapatlah diperoleh gambaran sebagai berikut :

1. Kejahatan disebabkan oleh faktor-faktor yang terletak di luar si pelaku.

Menurut pendapat ini, lingkungan ditentukan sebagai pusat, dalam hal mana pelbagai pengarang kadang-kadang sangat berbeda dalam pendapat mereka atas pertanyaan, pengaruh-pengaruh lingkungan yang manakah yang penting bagi kriminologi. Hal ini untuk sebagian disebabkan karena pengertian lingkungan mempunyai arti yang sangat luas, yaitu dimulai dari rahim ibu, saat kelahiran, masa hidup sampai pada kematian. Akan tetapi untuk para penganut ajaran lingkungan berlaku hal ini, keadaan lahiriah, tanpa memperdulikan ruang lingkup dan jumlah, dilihatnya sebagai faktor-faktor yang menentukan dan dalam banyak hal sebagai satu-satunya faktor bagi terjadinya kejahatan.

Banyak diantara mereka yang berpendapat bahwa keadaan ekonomilah sebagai satu-satunya unsur yang menentukan. Pengarang yang lain menganggap keluarga, tempat kediaman, bentuk negara, lingkungan geografis (termasuk iklim) dan lain-lain, sebagai faktor yang terpenting.

Sebagai contoh dari pendapat lingkungan dapat dikemukakan pendirian Bonger. Beliau melihat kejahatan pertama-tama sebagai suatu gejala massa dalam pergaulan hidup, dimana terutama fluktuasi (bertambah atau berkurang) mempunyai arti penting. Di samping itu, meskipun Bonger berpendapat bahwa ada orang-orang

yang karena struktur kepribadiannya dapat menjadi penjahat, namun jumlah prosentasi mereka dalam satu pergaulan hidup selama satu tenggang waktu yang panjang sebagai tidak berubah. Jika dalam jangka waktu itu dan dalam masyarakat itu terjadi juga fluktuasi dalam jumlah kejahatan yang terbagi dalam jenis-jenis delik, maka hal ini tentu diakibatkan oleh faktor-faktor yang terletak di luar individu itu, jadi dari faktor lingkungan. Meningkatnya kejahatan berarti, bahwa keadaan lingkungan sudah sedemikian rupa untuk sejumlah besar orang, sehingga kesempatan yang ada pada mereka meningkat untuk melakukan kejahatan. Berkurangnya kejahatan merupakan suatu petunjuk bahwa keadaan lingkungan telah bertambah baik, sehingga orang-orang yang secara potensiil dapat menjadi jahat dalam jumlahnya yang lebih besar, tidak melakukan kejahatan. Menurut Bonger unsur bakat merupakan faktor yang konstan, unsur lingkungan merupakan faktor yang variabel, dan faktor variabel inilah yang harus dianggap sebagai sebab musabab.

## 2. Kejahatan adalah akibat dari pembawaan sifat-sifat tertentu si pembuat

Para penganut ajaran ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan akibat dari sifat-sifat si pembuat yang erat bertalian dengan pembawaannya. Beberapa dari mereka melihat hal tersebut lebih jaug lagi dan berpendapat bahwa kejahatan tak dapat tiada merupakan bentuk perwujudan dari bakat.

Acapkali pula, unsur bakat dilihat sebagai ditentukan oleh keturunan, terutama dalam literatur Jerman dari tahun 1933 sampai tahun 1945, sehingga kejahatan dipandang sebagai unsur keturunan.

Sebagian (penganut) yang lain tidak sejauh itu dan hanyalah berbicara tentang faktor-faktor pembawaan perorangan, tanpa mempersoalkan bahwa faktor-faktor bakat seharusnya merupakan faktor-faktor keturunan. Menurut mereka, bukan tipe geno tetapi tipe phaenolah yang merupakan faktor yang menentukan.

Tipe geno adalah modal keturunan yang dapat dimiliki oleh individu. Modal ini meliputi semua sifat yang diwariskan oleh orang tua individu itu kepadanya (dan pada gilirannya diteruskan lagi kepada turun-temurunnya). Selanjutnya bergantung dari keadaan (pengaruh lingkungan dalam arti luas) unsur-unsur keturunan yang manakah yang akan menjadi nyata dalam hidup individu itu di kemudian hari. Demikian pula unsur-unsur yang manakah yang tidak akan berkembang seterusnya, tetapi senantiasa akan sedemikian rupa sehingga individu itu dalam kesempatan pertumbuhannya yang maksimal dibatasi oleh faktor-faktor keturunan (tipe geno).

Dengan demikian tipe phaeno adalah individu, sebagai mana diwujudkan di bawah pengaruh tipe geno dan lingkungan, dimana tipe phaeno ini selama hidupnya individu itu memungkinkan perubahan-perubahan.

Jikalau bakat individu dipilih sebagai pokok pangkal pembicaraan selanjutnya, maka harus dilihat tipe phaeno pada waktu kelahiran. Ini ditentukan oleh tipe geno dan oleh semua pengaruh yang berperan mulai dari saat penghamilan sampai pada waktu kelahiran.

Sebagai pelopor tertua dari aliran bakat dalam kriminologi dapat disebut Lombroso, cikal bakal dari madzab anthropologi (Italia). Pangkal tolaknya taitu,

bahwa di antara para penjahat aa sekelompok orang dalam tahun-tahun kemudian ia menaksir besarnya kelompok itu 35% dari semua penjahat yang sejak lahir telah berbeda dari manusia-manusia lainnya. Perbedaan ini tampak pada ciri-ciri jasmani yang diterangkannya secara panjang lebar. Ciri-ciri jasmani ini (stigmata atau anomali) bukanlah sebab musabab dari kriminalitas, namun ciri-ciri tersebut memang memberi indikasi adanya predisposisi untuk kriminalitas. Predisposisi ini, seperti ciri-ciri jasmani, merupakan akibat dari gejala aktivitas atau degenerasi, dan hanyalah dalam keadaan lingkungan yang sangat memuaskan, individu yang menunjukkan sejumlah ciri tersebut tidak akan melakukan kriminalitas.

Ajaran Lombroso tentang dilahirkan sebagai penjahat didasarkan pada pengukuran fisik orang-orang tahanan, dan dalam tahun-tahun kemudian oleh penentang-penentang serangan mereka ditujukan terhadap ketidak telitian dalam mengadakan pengukuran-pengukuran tersebut. Di samping itu ditekankan pula, bahwa ciri-ciri jasmani yang menurut Lombroso merupakan corak khas si penjahat, boleh dikatakan terdapat dalam persentase yang sama pada orang-orang yang dipidana dan yang tidak dipidana, dan tidak ada sesuatu juapun yang dapat membuktikan bahwa semua orang (atau sebagian besar dari mereka itu) yang tidak dipidana merupakan para penjahat yang belum tertangkap.

Pendirian yang sama seperti Lombroso, yakni, bahwa manusia kriminal karena ciri-ciri jasmani berbeda dari yang bukan kriminal, dinyatakan juga dalam tahun-tahun kemudian oleh seorang Amerika yang bernama Hooton. Meskipun pengukuran-

pengukuran yang telah dilakukan oleh Hooton lebih teliti dan diperhalus, dan walaupun ia telah mengadakan banyak pengukuran banding dengan orang-orang bukan kriminal (setidak-tidaknya pada mereka yang ternyata tidak tersangkut dengan kejahatan), namun pendirian Hooton hanya memperoleh sedikit pengikut.

Dengan berpangkal tolak pada tipe phaeo, tetapi tidak pada waktu kelahiran, maka Sheldon sampai juga pada suatu pertalian antara tipe pisik dengan kejahatan. Ia berbicara tentang tipe-tipe konstitusi dan dalam garis besarnya sependapat bahwa tipe konstitusi ditentukan oleh bakat. Meskipun pendapat Sheldon didasarkan pada sejumlah besar pengukuran, namun hingga kini banyak kritik dilontarkan pada pendapatnya Sheldon.

Jika pendapat yang melihat sebab musabab kejahatan dalam faktor-faktor bakat jasmani memperoleh sedikit penganut, lain pula halnya dengan pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah semata-mata akibat dari bakat psikis, atau dari faktor-faktor psikis dan fisik bersama-sama.

Menurut Goddard, lemah pikiran merupakan suatu faktor bakat yang membawa kepada kejahatan sebab orang yang lemah pikiran tidak mampu memahami akibat-akibat dari perbuatan-perbuatannya, dan tidak sanggup memahami maksud dan makna dari undang-undang. Pandangan tersebut untuk waktu yang lama di Amerika memperoleh banyak penganut, namun lambat laun telah ditinggalkan.

Pandangan lain yang oleh Sutherland dinamakan madzab psikiatris yaitu, kejahatan merupakan pengungkapan yang tidak dapat dihindarkan dari struktur

kepribadian tertentu, yang ditentukan oleh bakat. Keadaan lingkungan boleh dikatakan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan itu.

Struktur-struktur kepribadian yang mendorong terjadinya kejahatan, merupakan struktur yang memanifestasikan diri dalam gambaran penyakit psikose, epilepsi dan moral insanity.

Pandangan tersebut juga kehilangan penganutnya karena semakin mendalam pandangan yang diperoleh tentang psikologi dan psikiatri, di samping bakat juga lingkungan diberikan tempat sebagai faktor sebab musabab, atau setidak-tidaknya dalam hal pengungkapannya ada tempat untuk menyimpang norma psikis.

Pandangan baru tentang jurusan bakat mulai timbul akibat dari penelitian yang lebih luas dan lebih terperinci mengenai kembar dua.

Dalam penelitian kembar dua dibedakan antara kembar dua dari satu indung telur (identik, monozigote) dan kembar dua dari dua indung telur (tidak identik, dizigote). Pada umumnya dapatlah diterima bahwa kembar dua dari satu indung telur terjadi sesudah pembuahan biasa (satu ovum oleh satu sperma), dan indung telur yang telah dibuahi dalam tahap perkembangannya yang sangat dini terbelah dua dan tiap-tiap bagian bertumbuh menjadi satu individu. Kedua individu ini berhubungan dengan cara terjadinya itu, akan memiliki sifat-sifat keturunan yang sama.

Berlainan halnya dengan kembar dua dari dua indung telur. Kembar dua ini terjadi oleh karena pada saat yang sama dua sperma membuahkan dua ovum, dan tiap-tiap ovum berkembang menjadi satu individu. Jadi kembar dua dari dua indung telur

bertalian dengan faktor-faktor keturunan dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan besar, sama seperti dua anak yang telah lahir pada berbagai saat dari orang tua yang sama.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah prosentase besar pada kembar dua sisi dari satu indung telur dimana penyimpangan psikis pada yang satu terdapat pula pada pasangannya (konkordansi). Ternyata pada kembar dua dari dua indung telur dalam prosentase yang juga sama besar jumlahnya terdapat penyimpangan-penyimpangan pada yang satu tidak sejalan dengan penyimpangan yang sedemikian pada yang lain (diskordansi).

#### **D. Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Remaja**

Pada dasarnya bahwa hubungan antara anak sebagai individu dengan lingkungan sekitarnya adalah sangat erat sekali. Dimana perkembangan pribadi anak semakin lama menjadi lebih stabil dan akan menjadi corak kelakuan, sikap dan kepribadian selanjutnya. Tetapi sebelum sampai kepada saat stabil yang sesungguhnya sesuai dengan perkembangan kejiwaan, ia harus melampaui masa krisis dimana masa jiwa anak akan menghadapi masa kegoncangan. Masa seperti inilah yang dikenal sebagai masa pancaroba atau masa puber yang dikenal dengan masa perkembangan. Pada saat kegoncangan jiwa seperti ini anak remaja mudah terlibat ke dalam perbuatan-perbuatan kejahatan. Pada masa puber ini akan sangat membutuhkan bimbingan dan pengawasan.

Untuk lebih memahami tentang sesuatu perbuatan perlu diketahui apa penyebab atau apa yang mempengaruhi perbuatan itu. Yang dimaksud dengan faktor ialah apa yang menjadi penggerak atau motor dalam arti diri kita sehingga seseorang itu condong untuk melakukan perbuatan.<sup>14</sup>

Faktor terjadinya suatu perbuatan/niat jahat dapat disebabkan dua faktor yaitu :

1. Faktor intrinsik
2. Faktor ekstrinsik.<sup>15</sup>

#### ad. 1. Faktor Intrinsik

Yang dimaksud dengan faktor intrinsik ialah yang timbul dari dalam diri anak untuk mengejar nilai-nilai perbuatan itu.

Yang termasuk faktor intrinsik ini ialah :

##### a. Faktor Intelegensia.

Intelegensia ialah tingkat kecerdasan seseorang atau menurut pandangan seseorang mengenai kesanggupan untuk berbuat sesuatu.

Memang apabila kita melihat faktor kemampuan si anak apabila mempunyai kemampuan yang kurang tentu saja ia begitu gampang terpengaruh terhadap keadaan yang ada di sekitarnya.

<sup>14</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 32.

<sup>15</sup> Romli Atnasasmita, *Problema Kenakalan Remaja*, Penerbit Armico, Bandung, 2003, hal. 46.

“Kejahatan lebih banyak dilakukan oleh anak yang berkepribadian yang terbelakang”.<sup>16</sup>

Jadi dengan adanya kepribadian si anak yang terlalu minim sekali otomatis ia akan begitu gampang untuk berbuat sesuatu kejahatan.

### b. Faktor usia

Usia merupakan faktor yang sangat penting dalam menjadikan timbulnya niat seseorang itu untuk berbuat kejahatan terutama mengenai kejahatan sex dan kejahatan lainnya seperti perbuatan-perbuatan kejahatan lainnya. Usia seseorang dalam kehidupan tertentu membawa gejala-gejala perbuatan tertentu.

“Usia menjelang dewasa (pubertas) keselarasan jiwa seseorang anak dibidang sex akan menjadi lebih memuncak/tinggi”.<sup>17</sup>

### c. Faktor Kelamin

Usia kenakalan anak bukan hanya dilakukan oleh anak lelaki, tetapi juga oleh anak perempuan, walaupun relatif lebih banyak dilakukan oleh anak lelaki. Perbedaan jenis lebih banyak dilakukan oleh anak lelaki. Perbedaan jenis kelamin dan perbedaan usia menimbulkan sifat, tidak hanya mengakibatkan perbedaan jumlah kenakalan, tetapi juga jenis kenakalannya. Lari dari rumah, mencuri, membandel, bertualang,

<sup>16</sup> W.A. Bonger, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Penerbit Armico, Bandung, 2004, hal. 56.

<sup>17</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Perkembangan*, Penerbit Trasi, Bandung, 2004, hal. 56.

lebih banyak dilakukan anak lelaki, sedangkan perbuatan pelanggaran susila lebih banyak dilakukan oleh anak wanita.

#### **d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga**

Beberapa ahli berpendapat, bahwa kedudukan anak dalam keluarga juga berpengaruh terhadap sikap kenakalannya.

De Creef, berdasarkan hasil penyelidikannya, berkesimpulan bahwa kenakalan yang dilakukan oleh anak kebanyakan dilakukan oleh anak-anak yang kedudukannya ekstrim yakni : anak sulung, anak bungsu, atau anak tunggal. Begitu pula pengaruh ekstrinsik dari pihak orang tua, yang membedakan kasih sayang terhadap anak-anaknya.

Berbeda dengan pernyataan De Ceef, Prof. Glucek berdasarkan penyelidikannya di Amerika Serikat berkesimpulan bahwa kenakalan yang paling banyak dilakukan ialah oleh anak ke-3 dan ke-4. Sebaliknya pula, dari hasil penyelidikan yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa anak pertama dan anak tunggal yang paling banyak melakukan kenakalan.

#### **ad. 2. Faktor Ekstrinsik**

Di samping pentingnya intrinsik dalam membentuk kepribadian anak, tak kurang pula pentingnya faktor ekstrinsik yang turut menentukan kepribadian dan sikap anak.

### a. Faktor rumah tangga/keluarga

Rumah tangga/keluarga, bila dilihat dari sudut subjek anak adalah merupakan faktor luar yang masuk ke dalam diri anak. Oleh karena itu faktor rumah tangga/keluarga merupakan faktor ekstrinsik yang ikut mempengaruhi perkembangan mental dan kepribadian anak, yang mana pada masa awal remaja, peranan rumah tangga/keluarga terutama kedua orang tua sangat diharapkan dapat memberikan bimbingan dan pengawasan kepada anak, agar dapat menjadi kompas dan arah untuk perkembangan anak selanjutnya. Tak dapat disangkal, bahwa keluarga cukup besar peranannya bagi perkembangan dan pertumbuhan mental dan kepribadian anak. Begitu besarnya peranan rumah tangga/keluarga terhadap anak, sehingga sukar memisahkan antara anak dan keluarga.

Oleh karena itu ada beberapa ahli berpendapat, bahwa rumah tangga/keluarga adalah merupakan motivasi intrinsik tetapi sebenarnya rumah tangga/keluarga itu tetap merupakan faktor ekstrinsik. Keluarga adalah merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia. Dari keluarga, dari rumah tanggalah seseorang anak pertama sekali belajar menyatakan dirinya sebagai anggota keluarga, sebagai seorang makhluk sosial. Di dalam keluarga ia belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang mempunyai norma-norma dan fungsi tertentu di dalam pergaulannya dengan masyarakat lingkungannya.

Dari pengalaman dalam keluarga ia mencoba menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya.

Bila dalam keluarga terjadi hubungan dan kontak-kontak yang tidak baik, yang tidak wajar, maka besar kemungkinan akan terjadi pula hubungan-hubungan yang tidak baik pula terhadap masyarakat lingkungannya. Tidaklah mengherankan bila terdapat hubungan-hubungan yang tidak wajar dalam hubungan keluarga, maka tindakan dan tingkah laku anak akan menyeleweng dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Sejak lahir anak telah dipengaruhi oleh lingkungan. Baik atau buruknya pengaruh itu sangat berkesan bagi anak dan hal ini akan menentukan bagi perkembangan anak selanjutnya. Keluarga yang rukun yang harmonis merupakan tempat belajar yang baik bagi anak.

Perkembangan dan pertumbuhan anak akan terganggu bila terjadi apa yang dinamakan broken home.

Broken home dapat disebabkan oleh :

- Kematian
- Perceraian
- Meninggalkan rumah tanpa berita
- Pisah rumah

Atau secara lain dapat pula dikatakan penyebab broken home adalah :

- 1) Dasar perkawinan yang lemah
- 2) Adanya kelemahan-kelemahan orang tua, misalnya : kurang pendidikan, kelemahan terhadap rayuan, tidak tahan menderita, perbedaan pendidikan yang

menyolok antara kedua orang tua

3) Kematian

4) Faktor intern yang terdapat pada salah satu orang tua atau kedua orang tua, misalnya : pemarah, berpenyakit jiwa atau ada kelainan.

### **b. Faktor Pendidikan Sekolah**

Masalah kenakalan dan tindakan pencegahannya dapat dimulai dari sekolah. Pendidikan dan sekolah merupakan faktor ekstrinsik yang kemudian dapat mendorong anak melakukan sesuatu perbuatan. Ini berarti memberikan kesempatan kepada sekolah dan pendidikan untuk berperan, sejauh mana ia mampu mendekati anak atau menjauhkan anak dari kenakalan remaja. Faktor inipun tidak terlepas dari keadaan sekolah, pergaulan dari kepribadian guru itu sendiri. Adanya hubungan yang intim dan koreksi yang diberikan terhadap anak dapat membekali anak dengan norma-norma konstruktif, sedangkan adanya salah didik dapat menyebabkan timbulnya pikiran untuk membenci guru dan tidak menyukai sekolah dengan segala peraturan dan segala disiplin. Anak mulai membangkang kepada guru dan orang tuanya dan inilah yang akan menjadi bibit kenakalan – kenakalan remaja.

Timbulnya masalah tingkah laku anak yang tidak senonoh di sekolah merupakan indikasi adanya kekurangan harmonisan hubungan antara si anak dengan lingkungannya. Guru harus bisa memotivasi akan anak, agar mission yang diembannya dapat berhasil. Di Indonesia sekarang ini mission itu, ialah seperti apa

yang telah ditetapkan oleh MPR dalam GBHN, seperti yang telah tertuang dalam TAP MPR No. II/MPR/1978.

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung-jawab atas pembangunan bangsa.

Tujuan pembangunan ini tentunya akan tercapai fase demi fase sesuai dengan dan pertumbuhan kepribadian anak.

Di samping telah jelasnya tujuan yang ingin dicapai, maka tentunya yang tidak kalah pentingnya ialah alat untuk mencapai tujuan itu, yang antara lain ialah :

- 1) Guru yang terampil dan siap untuk berdedikasi
- 2) Tempat dan fasilitas yang cukup tersedia
- 3) Situasi dan kondisi yang menunjang
- 4) Terdapat kerja sama yang serasi antara guru, orang tua, masyarakat yang ditopang oleh pemerintah.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika dan setiap orang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang No. 22 Tahun 1997 berarti telah melakukan tindak pidana narkotika yang merupakan bahaya besar dari peri kehidupan manusia dan kehidupan negara.
2. Penyalahgunaan narkotika oleh kalangan remaja tidak dapat digolongkan sebagai kenakalan yang wajar, penyalahgunaan narkotika merupakan suatu yang memprihatinkan karena akibatnya akan terasa pada hari esok bagi generasi penerus. Rusaknya generasi penerus berarti rapuhnya ketahanan nasional dan pembelaan negara. Narkotika dan remaja merupakan suatu bejana berhubungan karena korban-korban kecanduan narkotika sebagian besar adalah bagian dari upaya untuk melindungi dan menyelamatkan paa remaja, narkotika dan remaja adalah masalah dunia yang berarti pula masalah Indonesia.
3. Masalah kejahatan remaja dan penyalahgunaan narkotika telah memperlihatkan pada tingkat yang memprihatinkan menunjukkan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas masalah ini telah begitu ruwet dan kompleks terutama terdapat di kota-kota besar dan telah menunjukkan gejala pula di

kota-kota kecil. Pokok pangkalnya ditentukan oleh keluarga, teman sepermainan dan lingkungan yang lebih luas.

4. Bahwa dalam melaksanakan hukuman yang semaksimal mungkin melalui upaya menuntut berat bagi pelaku tindak pidana narkotika yang selalu dihadapkan pada usia dan masih berstatus pelajar sehingga tidak jarang antara aparat penegak hukum berbeda pendapat dalam penerapan pasal apakah pelaku sebagai pemakai atau pembawa maupun pengedar narkotika sulit untuk diketahui.
5. Bahwa masalah lain yang juga merupakan titik pangkal dari terciptanya suatu wawasan tanggap dari para anggota masyarakat terhadap remajanya apakah telah tersangkut dengan narkotika belum dapat semaksimal mungkin dimonitor karena dalam masyarakat kita memang ada semacam dua sikap dalam memandang korban narkotika, sikap pertama memandang korban narkotika sebagai pelanggar hukum sedang di lain pihak korban narkotika adalah sebagai pasien yang perlu diobati.

## B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian dan kesimpulan-kesimpulan yang telah penulis sejkikan di atas, pada kesempatan ini penulis juga ingin mengemukakan beberapa saran yang dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan undang-undang narkotika dan terpidana dalam tindak pidana narkotika. Adapun saran penulis sebagai berikut :

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24

1. Dalam rangka penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika ini, setiap instansi tidak berdiri sendiri, namun harus selalu bekerja sama secara terpadu sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Agar para orang tua yang memiliki putra-putri selalu lebih tanggap serta meluangkan waktu untuk remajanya, orang tua yang tidak mengetahui gejala penyalahgunaan penggunaan narkotika akan lebih mudah diketahui oleh para remajanya.
3. Dalam menciptakan koordinasi yang mantap antara aparat penegak hukum agar dapat kiranya lebih ditingkatkan penyuluhan dan penerangan yang secara khusus menyajikan masalah narkotika bagi masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronika.
4. Dalam rangka memerangi penyalahgunaan narkotika oleh karena masih kurangnya tenaga baik kuantitas maupun kualitasnya, instansi yang diserahi tugas yang dalam hal ini aparat penegak hukum agar merangkul dan melibatkan masyarakat dalam mengemban tugas khususnya dalam menangkal tindak pidana narkotika.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Bongger, W.A. **Pengantar Psikologi Kriminal**, Penerbit Armico, Bandung, 2004.
2. Eugenia Liliawati Muljono, **Peraturan Perundang-Undangan Narkotika dan Psikotropika**, Harvarindo, Jakarta, 1998.
3. Imam Jouhari, **Kriminologi**, Diktat Kuliah Fak. Hukum UMA, Medan, 2005.
4. Kartini Kartono, **Psikologi Perkembangan**, Penerbit Tarsito, Bandung, 2004.
5. Muhammad Ali, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen**, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, Tanpa Tahun.
6. Romli Atmasasmita, **Strategi Pembinaan Penyelenggaraan Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia**, Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
7. Satochid Kartanegara, **Hukum Pidana Kumpulan Kuliah**, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun.
8. Soedjono, **Doktrin-Doktrin Kriminologi**, Penerbit Universitas Indonesia – Press, Jakarta, 2002.
9. Soedjono, **Narkotika dan Remaja**, Penerbit Alumni, Bandung, 2005.
10. Soedjono, **Hukum Narkotika Indonesia**, Penerbit Alumni, Bandung, 2003.
11. Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Fak. Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
12. Soesilo, R, **Kriminologi**, Penerbit Politeia, Bogor, 1996.
13. **Pertemuan Ilmiah Tentang Narkoba di Era Milenium ke-3**, Diselenggarakan Oleh Perhuki Wil-SI Bekerjsama Sama dengan USU, Pemdasu, Poldasu, 9 Oktober 2000, Medan.
14. Varia Peradilan, **Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika**, Majalah Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 1997.